

Kesiapan Industri Dalam Negeri Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

Jakarta, 24 Februari 2020




**DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN,
ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2020**



Target dan Realisasi Bauran Energi Nasional

- PP 79/2014 Tentang KEN
- Perpres 22/2017 Tentang RUEN

BAURAN ENERGI PRIMER @ 2025




BAURAN ENERGI PRIMER @ 2017




Sumber : Ditjen EBTKE (2019)

TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL

(SESUAI DENGAN UU No. 3 Tahun 2014)



Konsep Pembangunan Industri Nasional



Bangun Industri Nasional

Industri Pembangkit Energi merupakan salah satu Industri Andalan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Sementara itu, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan juga merupakan pangsa pasar yang besar bagi produk-produk peralatan pembangkit energi produksi dalam negeri.

Pengembangan Industri Pembangkit Energi Sesuai Dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035

Periode 2015-2019

1. Mengembangkan kebijakan pemetaan kebutuhan dan penggunaan sumber energy dari migas dan batubara (*energy balance*);
2. Memetakan proses dan teknologi industry yang lahap energi untuk implementasi manajemen energi dan penyusunan kebijakan industri yang hemat energi;
3. Mengembangkan 7 roadmap secara komprehensif melalui analisis keekonomian sumber energi terbarukan serta penyusunan jadwal konversi energi secara terencana dalam jangka panjang;
4. Mengembangkan kebijakan energi terbarukan termasuk insentif, penyediaan infrastruktur dan pelestarian/keseimbangan sumber;
5. **Memfasilitasi penelitian dan pengembangan potensi rare earth elements (REE) sebagai bahan paduan dan bahan baku nuklir;**
6. Memfasilitasi pendirian pabrik/pusat pengolahan bahan baku pembuat magnet;
7. Memfasilitasi pendirian pabrik yang mengolah material menjadi komponen pembangkit listrik tenaga surya;
8. Memfasilitasi alih teknologi industri sel surya melalui pendirian atau akuisisi;
9. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan produk solar cell untuk implementasi di industri dan masyarakat;
10. Mengembangkan kebijakan pemanfaatan listrik perumahan dari solar cell untuk menambah kapasitas daya listrik nasional;
11. **Memfasilitasi pendirian pabrik/pusat pengolahan lanjut REE produk bahan baku nuklir sebagai bahan bakar pembangkit listrik atau bahan penolong beradiasi di industri;**
12. **Mengembangkan rancang bangun fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir efisien dengan tingkat keselamatan yang tinggi;**
13. Mengembangkan riset manajemen energy dan pengembangan metoda atau komponen untuk penghematan energi;
14. Mengembangkan riset kabel konduktor khusus dan logam magnet berdaya tinggi untuk menghasilkan motor/generator listrik yang efisien.
15. Memfasilitasi pengembangan dan penguasaan teknologi design dan engineering untuk pembangkit listrik yang efisien termasuk penguasaan hak kekayaan intelektual dan penjaminan resiko teknologi.
16. Memfasilitasi penguasaan teknologi dan produksi melalui akuisisi industri alat uji dan pengukuran yang sudah maju.
17. Memfasilitasi pengembangan teknologi produksi hidrogen dan fuel cell untuk penggerak mula di produk alat transportasi.

Pengembangan Industri Pembangkit Energi Sesuai Dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035

Periode 2020-2035

1. Mendorong penerapan manajemen energi dan efisien, serta penggunaan energy melalui penerapan teknologi penghemat listrik;
2. Mengembangkan produksi hidrodgen secara masal untuk pembangkit fuel cell;
- 3. Memfasilitasi pendirian pabrik/ pusat pengolahan lanjut REE produk bahan baku nuklir sebagai bahan bakar pembangkit listrik atau bahan penolong beradiasi di industri;**
4. Memfasilitasi pendirian pabrik material untuk *solar cell*;
5. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan lanjut energi terbarukan untuk implementasi di industri dan masyarakat;
- 6. Mengembangkan fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir efisien dengan teknologi keselamatan yang tinggi.**

Pengembangan Perwilayahan Industri



- ✓ Pembangunan 14 Kawasan Industri Prioritas dalam RPJMN 2015-2019 , KI Kendal, KI Tanjung Buton, Dumai, KI Tanah Kuning (Kaltara), KI JIPE (Gresik), dan KI Terpadu Wilmar (Serang, Banten) telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (Perpres No.58 Tahun 2017)
- ✓ Proyek Strategis Nasional harus beroperasi Tahun 2019

Pengembangan Kawasan Industri

No	Industrial Estate / Special Economic Zone	Area (Hectare)	Focus
1	Teluk Bintuni, West Papua	2,344 Ha	Petrochemical and fertilizer industry
2	Palu, Central Sulawesi (SEZ)	1,500 Ha	Agro Industry and Rattan Industry
3	Morowali, Central Sulawesi	2,000 Ha	Ferronickel, Stainlees Steel and other downstream industry
4	Konawe, South East Sulawesi	5,500 Ha	Ferronickel industry
5	Bitung, North Sulawesi (SEZ)	534 Ha	Agro Industry and Logistic
6	Buli, East Halmahera	300 Ha	Ferronickel industry
7	Bantaeng, South Sulawesi	3000 Ha	Ferronickel industry
8	Ketapang, West Kalimantan	1,000 Ha	Alumina industry
9	Batu Licin, South Kalimantan	530 Ha	Iron and Steel industry
10	Mandor, West Kalimantan	306 Ha	Rubber Processing Industry
11	Sei Mangkei, North Sumatera (SEZ)	1,933 Ha	CPO Processing Industry
12	Tanggamus, Lampung	3,500 Ha	Maritime Industry
13	Kuala Tanjung, North Sumatera	1,000 Ha	Alumina industry
14	Jorong, South Kalimantan	6,370 Ha	Agro industry and iron and steel industry
15	Kendal, Central Java	2,200 Ha	Wood, Food, Garment Industry and Smelter
16	Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIPE), East Java	2,933 Ha	Manufacturing Industry
17	Dumai, Riau	2,382 Ha	CPO Based Industry
18	Wilmar, Banten	1,408 Ha	Manufacturing Industry
19	Tanjung Buton, Riau	600 Ha	Agro Industry
20	Tanah Kuning, North Kalimantan	569 Ha	Energy Intensive Industries

Total

Luas area:
42.988 Ha

Perkiraan
Kebutuhan
Listrik:
8.825 MW

KEBUTUHAN LISTRIK DI KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS DAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL BERDASARKAN LUAS LAHAN

NO	KAWASAN INDUSTRI	JENIS INDUSTRI	LUAS (Ha)	KEBUTUHAN LISTRIK (Mwatt)
1	Teluk Bintuni, Papua Barat	Industri Pupuk dan Petrokimia	2.112	422,4
2	Buli, Halmahera Timur, Maluku Utara	Industri Ferronikel	300	60
3	Bitung, Sulawesi Utara	Industri Agro dan Logistik	534	106,8
4	Konawe, Sulawesi Tenggara	Industri Ferronikel	5.500	1.100
5	Morowali, Sulawesi Tengah	Industri Ferronikel	1.200	240
6	Palu, Sulawesi Tengah	Industri Rotan dan Agro Industri Lainnya	1.500	300
7	Bantaeng, Sulawesi Selatan	Industri Ferronikel	3.000	600
8	Ketapang, Kalimantan Barat	Industri Alumina	1.000	200
9	Mandor, Landak, Kalimantan Barat	Industri Pengolahan Karet	336	67,2
10	Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Industri Besi Baja	560	112

KEBUTUHAN LISTRIK DI KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS DAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL BERDASARKAN LUAS LAHAN

NO	KAWASAN INDUSTRI	JENIS INDUSTRI	LUAS (Ha)	KEBUTUHAN LISTRIK (Mwatt)
11	Jorong, Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Industri Agro dan Besi Baja	6.370	1.274
12	Tanggamus, Lampung	Industri Maritim	1.000	200
13	Kuala Tanjung, Batu Bara, Sumatera Utara	Industri Alumina	1.000	200
14	Sei Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara	Industri Pengolahan CPO	1.933,8	386,76
15	Kendal, Jawa Tengah	Industri Tekstil dan Aneka	2.700	540
16	JIIPE, Gresik, Jawa Timur	Industri Manufaktur terpadu dengan Pelabuhan	1.761	352,2
17	Kawasan Industri Terpadu Wilmar, Serang, Banten	Industri Manufaktur terpadu dengan Pelabuhan	1.748	349,6


KEBUTUHAN LISTRIK DI KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS DAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL BERDASARKAN LUAS LAHAN

NO	KAWASAN INDUSTRI	JENIS INDUSTRI	LUAS (Ha)	KEBUTUHAN LISTRIK (Mwatt)
18	Kawasan Industri Dumai, Riau	Industri Pengolahan CPO	1.785	357
19	Kawasan Industri Tanjung Buton, Siak, Riau	Industri Pengolahan CPO	5.503,62	1.100,72
20	Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI), Mangkupadi, Tanah Kuning, Kalimantan Utara	Industri Mineral dan Agro	3.145,28	856,53
TOTAL			42.988,70	8.825,21

PERMASALAHAN DI KAWASAN INDUSTRI TERKAIT KEBUTUHAN LISTRIK

- Tenant Industri yang berlokasi di Kawasan Industri sebagian besar merupakan industri lahap energi.
- Perolehan energi listrik untuk kebutuhan industri yang diperoleh dari PLN dirasa kurang terutama dari segi ketersediaan pasokan, kehandalan, dan distribusi.
- Sedangkan untuk energi listrik yang disediakan sendiri oleh Kawasan Industri sebagai wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, penetapan tarif listrik menjadi suatu masalah tersendiri. Dalam pelaksanaannya Kawasan Industri yang memiliki pembangkit listrik sendiri diwajibkan untuk menyampaikan tarif tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik kepada Gubernur dengan persetujuan dari DPRD. Sedangkan penetapan tarif tenaga listrik oleh Gubernur yang harus mendapatkan persetujuan DPRD membutuhkan waktu yang lama dan proses yang panjang.

KOMPONEN PLTN dan PELAKU NASIONAL




Reaktor




Turbine & Generator

Siemens Indonesia,
Pindad, Nusantara Turbin &
Propulsi, Barata Indonesia

EPC
Rekayasa Industri, WIKA,
Dale, Truba Enjiniring
Rekadaya Elektrika, dll



Deaerator



Condensor



Fan, Pump,
Compressor,

Balance of Plant
Torishima, BBI,
Barata, Duraquipt
PAL, dll



Electrical, Instrumentation
and Control
Bambang Djaja, Unindo,
CG Power, Trafindo,
Siemens, Schneider, ABB, dll

Sipil
Wijaya Karya,
Hutama
Karya, Adi
Karya, PP,
dll

*Secara umum PLTN mirip dengan PLTU,
perbedaan terdapat pada proses
menghasilkan panas

*Belum ada perusahaan di Indonesia
yang terverifikasi untuk membuat reaktor
nuklir untuk power plant

Industri Pendukung Infrastruktur Kelistrikan dan Migas Dalam Negeri

1. Industri mesin/peralatan dalam negeri telah memiliki kemampuan dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan migas;
2. Kemampuan yang dimiliki industri mesin/peralatan dalam negeri yang tersertifikasi TKDN antara lain adalah :

No	Jenis Industri	TKDN (%)	No	Jenis Industri	TKDN (%)
1.	Turbin, kapasitas s/d 27 MW (3 perusahaan)	32,33-53,22	9	Panel, semua tipe dan ukuran (3 perusahaan)	11,20-72,87
2.	Generator, kapasitas s/d 10 MW (2 perusahaan)	Belum tersertifikasi TKDN	10	KWH meter, semua tipe dan ukuran (5 perusahaan)	18,33-53,92
3.	Boiler, kapasitas s/d 660 MW (9 perusahaan)	21,57	11	Pompa industri (5 perusahaan)	25,74-40,62
4.	Transformator / GIS kapasitas s/d 550 kVA (5 perusahaan)	35,07-67,23	12	Engineering, construction and procurement (12 perusahaan)	Belum tersertifikasi TKDN
5	Kompresor (2 perusahaan)	14,01-97,97	13	Electromotor (2 perusahaan)	22,59-23,17
6	Pressure vessels (6 perusahaan)	36,65	14	Industri panel Surya (10 perusahaan)	40 - 47
7	Connector (3 perusahaan)	42,98-99,08	15	Tiang listrik / tower (19 perusahaan)	49,08-55,47
8	Kabel listrik (11 perusahaan)	51,76-99,51			

Industri Pendukung Infrastruktur Kelistrikan dan Migas Dalam Negeri

❖ Beberapa Produsen Pipa Baja dan Accessories

No	Nama Perusahaan	Bidang Manufaktur	% TKDN	Lokasi
1	PT. Citra Tubindo	Seamless (Jasa HT + Threading)	16,9 – 30,38 %	Batam
2	PT. Hymindo Petronas Nusantara	Seamless (Threading)	n/a	Batam
3	PT. Patraindo Nusa Pertiwi	Seamless (Threading)	15,39 – 18,99 %	Batam
4	PT. Pipa Mas Putih	Seamless (Threading)	16,8 - 64,92%	Batam
5	PT. Purna Bina Nusantara	Seamless (Threading)	n/a	Batam
6	PT. SPIJ (Tenaris)	Seamless (Jasa HT + Threading)	n/a	Cilegon (Banten)
7	PT. Bakrie Pipe Industries	ERW (PlainEnd)	27,61 - 50,94 %	Bekasi (Jawa Barat)
8	PT Bumi Kaya Steel Industries (BKSI)	ERW (PlainEnd), Spiral Welded Pipe	50 - 56,55 %	Cikarang (Jawa Barat)
9	PT KHI Pipe Industries	Spiral Welded Pipe	48,7 - 51,73 %	Cilegon
10	PT Steel Pipe Industry of Indonesia (SPINDO)	Spiral Welded Pipe, ERW Pipe	18,15 – 50,42 %	Surabaya
11	PT Indal Steel Pipe (ISP)	Spiral Welded Pipe	25,40 – 46,87 %	Gresik
12	South East Asia Pipe Indonesia	ERW Pipe	21,46 – 35,68 %	Lampung

Industri Pendukung Infrastruktur Kelistrikan dan Migas Dalam Negeri

❖ Produsen Plate, Profil Baja, dan Mur Baut

No	Nama Perusahaan	Bidang Manufaktur	% TKDN	Lokasi
1	PT. Krakatau Steel	HRC, HRP, Bjp	42,44 – 44,63%	Cilegon
2	PT. Inti General Jaya Steel	Besi profil Struktural , Besi Strip Canai Panas	-	Semarang
3	PT. Gunawan Dianjaya Steel	Structural Steel Plate, Marine Plate, High Strength Steel Plate	17,58 – 42,72%	Surabaya
4	PT. Gunung Raja Paksi	Hot Rolled Plate	18,06 – 19,92 %	Cikarang
5	PT. Hanil Jaya Metal Works	Baja Tulangan Sirip, Baja Tulangan Polos, Plain Bar	16,71 – 47,96%%	Sidoarjo
6	PT. Jatim Taman Steel	Besi profil Struktural , Besi Kanal UNP, Besi Siku Sama Sisi (Equal Leg), Besi Siku Sama Sisi (Canai Panas),	-	Sidoarjo
7	PT. Timur megah Steel	Anchor Bolt, Mur dan Baut	41,37 – 45,77%	Surabaya
8	PT. Gunung Gahapi Sakti	Boat nail, Kawat Baja Besi Batangan, Besi ulir, Besi Bulat, Besi Kawat	-	Medan
9	PT. Krakatau Wajatama	Baja Profil, Baja Tulanga, Siku Besar	13,97 – 59,56%	Cilegon
10	PT Krakatau Posco	Slab dan Plat Baja	34,44 – 42,53 %	Cilegon

Optimalisasi Fasilitas Fiskal Untuk Investasi

Tax Holiday

(PMK No.150/PMK.010/2018)

18 Industri Pionir
Termasuk Infrastruktur Ekonomi

Rp **500 milyar**
Minimal rencana investasi

100% Pengurangan
PPH badan
Single Rate

5-20 tahun
pembebasan pajak

Dengan rentang waktu berdasarkan jumlah investasi:

5 Tahun (500 Milyar s.d < 1 Triliun)

7 Tahun (1 s.d < 5 Triliun)

10 Tahun (5 s.d < 15 Triliun)

15 Tahun (15 s.d < 30 Triliun)

20 Tahun (lebih dari 30 Triliun)

(50% Pengurangan PPh untuk masa transisi selama 2 tahun)

Mini Tax Holiday

Rp **100 s.d < 500 milyar**
Minimal rencana investasi

50% Pengurangan
PPH badan
Single Rate

5 tahun pembebasan pajak

(25% Pengurangan PPh untuk masa transisi selama 2 tahun)

KRITERIA UMUM

1. Industri Pionir
2. Badan Hukum Indonesia
3. Minimal Investasi Rp 500 Miliar (TH) dan Rp 100 Miliar (Mini TH)
4. Memenuhi *Debt Equity Ratio* sebagaimana diatur di dalam PMK yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan
5. Penanaman modal baru yang belum diterbitkan keputusan pemberian/penolakan tax holiday
6. Surat Keterangan Fiskal (SKF) Pemegang Saham yang tercatat pada akta perubahan terakhir

Penyampaian Permohonan

1. Pengajuan permohonan melalui OSS
2. Pengajuan **bersamaan** dengan Pendaftaran untuk mendapatkan NIB bagi Wajib Pajak baru;
3. Paling lambat **1 tahun** setelah penerbitan Izin Usaha

Optimalisasi Fasilitas Fiskal Untuk Investasi

1. Industri Logam Dasar Hulu (besi baja dan bukan besi baja) dengan atau tanpa turunannya
2. Industri Pemurnian dan/atau pengilangan minyak dan gas bumi dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi
3. Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam atau batubara dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi
4. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
5. Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
6. Industri bahan baku farmasi dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi
7. Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi;
8. Industri pembuat komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti semikonduktor wafer, backlight untuk Liquid Crystal Display(LCD), electrical driver, atau display;
9. Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin;
10. Industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur;

Berdasarkan PMK 150 Tahun 2018

11. Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik;
12. Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor;
13. Industri pembuatan komponen utama kapal;
14. Industri pembuatan komponen utama kereta api;
15. Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara;
16. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya;
17. Infrastruktur ekonomi; atau
18. Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.

Atas 18 cakupan industri pionir tersebut, selanjutnya dirinci sebanyak 169 rincian bidang usaha dan jenis produksi (KBLI) berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2019



Optimalisasi Fasilitas Fiskal Untuk Investasi



145 bidang usaha

Bisa mendapatkan tax allowance, yang merupakan perluasan dari regulasi sebelumnya yaitu 143 segmen.

Agrikultur

- Peternakan
- Perkebunan jagung
- Perkebunan kedelai
- Pertanian beras
- Perkebunan buah tropis

Pembangkit Listrik

- Geothermal
- Alternatif/energi terbarukan

Industri Migas

- Pengilangan Minyak
- Liquefied Natural & Petroleum Gas
- Pelumas

Perikanan

- Penangkapan
- Pembesaran

Industri Manufaktur

- Besi dan Baja
- Pakaian
- Semi conductors
- Komponen elektronik
- Komputer
- Alat Komunikasi
- Televisi
- Ban
- Farmasi
- Kosmetik
- Olahan Ikan, udang dan biota air lainnya
- Dll.

TAX ALLOWANCE

(Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 jo. No.9 Tahun 2016)

30% dari nilai investasi

Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal dibebankan selama 6 tahun.

Penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan **amortisasi** yang dipercepat atas aktiva tak berwujud

Pengenaan PPh atas **dividen** yang dibayarkan kepada **Wajib Pajak luar negeri** selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar **10%**, atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku.

Kompensasi kerugian yang lebih lama dari **5 tahun** tetapi tidak lebih dari **10 tahun**.

Berdasarkan beberapa **Kriteria**

antara lain: **Nilai Investasi** yang tinggi atau untuk ekspor, penyerapan **tenaga kerja** yang besar, kandungan lokal. Selain itu untuk dapat pula diberikan untuk sesuai dengan **lokasi** (Khususnya diluar Jawa)

PENGGUNA MANFAAT:

Wajib pajak yang memiliki :

- Izin Prinsip 'IP' dan perubahannya yang diterbitkan BKPM;
- Izin Prinsip Perluasan 'IP-PL' dan perubahannya yang diterbitkan BKPM; atau
- Izin Investasi yang diterbitkan oleh instansi berwenang lainnya.

Tiga jenis izin ini yang diterbitkan sejak **5 Mei 2015**

Wajib Pajak yang telah memilih untuk mendapatkan fasilitas Tax Allowance berdasarkan PP No. 18/2015 jo. No. 9/2016.

Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan sesuai Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 ditolak oleh Menteri Keuangan.

Catatan:

Bidang usaha dan daerah tertentu sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II PP No. 18 Tahun 2015 Jo. No. 9 Tahun 2016

Kebijakan Pengembangan Industri Ketenagalistrikan

1. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam proyek infrastruktur ketenagalistrikan.

- Penentuan TKDN minimal untuk proyek ketenagalistrikan (Permen. Perindustrian No. 54/M-IND/PER/3/2012)
- Pengadaan tower transmisi dan konduktor hanya untuk industri dalam negeri (Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2018)

2. Peningkatan daya saing industri pendukung proyek ketenagalistrikan

- Pemberian fasilitas BMDTP (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah) untuk impor bahan baku industri pendukung proyek ketenagalistrikan. Pada Februari 2018, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 tahun 2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat 27 sektor industri yang diberikan fasilitas BMDTP.
- Pemberian tax holiday untuk investasi baru untuk industri permesinan pendukung proyek ketenagalistrikan
- Pengajuan usulan pemberian fasilitas Tax Allowance untuk industri permesinan pendukung proyek ketenagalistrikan

Peraturan Menteri Perindustrian No. 54 Tahun 2012

Sesuai Permen. Perindustrian No. 54/M-IND/PER/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Nilai TKDN Minimum yang dipersyaratkan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:

NO	PROYEK KETENAGALISTRIKAN	TKDN Barang	TKDN Jasa	TKDN Gabungan
1	PLTU Batubara			
	0-15 MW	67.95	96.31	70.79
	15-25 MW	45.36	91.99	49.09
	25-100 MW	40.85	88.07	44.14
	100 - 600 MW	38.00	71.33	40.00
	> 600 MW	36.10	71.33	38.21
2	PLTANon Storage Pump			
	0-15 MW	64.20	88.06	70.76
	15-50 MW	49.84	55.54	51.60
	50-150 MW	48.11	51.10	49.00
	> 150 MW	47.82	46.98	47.60
3	PLTP			
	0-5 MW	31.30	89.18	42.00
	5-10 MW	21.00	82.30	40.45
	10-60 MW	15.70	74.10	33.24
	60-100 MW	16.30	60.10	29.21
	> 100 MW	16.00	58.40	28.95
4	PLTG			
	0-100 MW	43.69	96.31	48.96
5	PLTGU			
	0-50 MW	40.00	71.53	47.88
	50-100 MW	35.71	71.53	40.00
	100-300 MW	30.67	71.53	34.76
	> 300 MW	25.63	71.53	30.22
6	PLTS			
	Solar Home System	30.14	100.00	53.07
	Terpusat atau Komunal	25.63	100.00	43.85

NO	PROYEK KETENAGALISTRIKAN	TKDN Barang	TKDN Jasa	TKDN Gabungan
1	Jaringan Transmisi			
	SUTT 70 kV	70.21	100.00	76.17
	SUTT 150 kV	70.21	100.00	76.17
	SUTET 275 kV	68.23	100.00	74.59
	SUTET 500 kV	68.23	100.00	74.59
	Saluran Kabel Laut Teg. Tinggi 150 kV	15.00	83.00	28.60
	Saluran Kabel Tanah Teg. Tinggi 70 kV	45.50	100.00	56.40
	Saluran Kabel Tanah Teg. Tinggi 150 kV	45.50	100.00	56.40
2	Gardu Induk			
	Gardu Induk Teg. Tinggi 70 kV	41.91	99.98	65.14
	Gardu Induk Teg. Tinggi 150 kV	40.66	99.98	64.39
	Gardu Induk Teg. Ekstra Tinggi 275 kV	22.42	74.54	43.27
	Gardu Induk Teg. Ekstra Tinggi 500 kV	21.51	74.67	42.77
	GIS Teg. Tinggi 150 kV	14.27	26.68	19.237
	GIS Teg. Ekstra Tinggi 500 kV	11.19	26.68	17.389

- File peraturan dapat di download di:
<http://regulasi.kemenperin.go.id/>

- **PLTN belum diakomodir dalam ketentuan TKDN Pembangkit Listrik**



TERIMA KASIH

www.kemenperin.go.id